

Asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara

Henry halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Riau

Jl. Azki Aris Kp.Besar Rengat

henryhalim@stihriau.ac.id

Keadilan merupakan hal yang dituju oleh hukum, karena hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan, yang mana tanpa keadilan maka hukum hanya akan sia-sia. Untuk mencapai hal tersebut (keadilan) maka hukum harus lah mengandung seperangkat nilai-nilai yang menjadi pertimbangan bagi manusia untuk bertingkah laku sehingga tujuan hukum akan dapat tercapai. Nilai-nilai ini merupakan moralitas manusia dalam bertingkah laku, apa yang baik akan dilaksanakan dan apa yang buruk, akan ditinggalkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Asas keadilan ini didasari oleh nilai-nilai tersebut, yang mana manusia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk berdasarkan penilaian yang mereka lakukan.

Kata kunci: asas keadilan, hukum, perjanjian, syarat sahnya perjanjian.

A. Latar belakang

Asas hukum pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, sehingga belum pula bisa langsung dioperasionalkan. Untuk dapat dikonkretkan dalam masyarakat maka asas hukum (proses menjadi) dijemakanlah kedalam norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum. Dari sana dapat kita lihat bahwa asas hukum ini menjadi fondasi bagi keberadaan norma yang berupa peraturan-peraturan hukum tersebut. Dari pandangan itu bisa kita renungkan bahwa konkretisasi peraturan-peraturan itu pada dasarnya mulai dari proses awal sampai kepada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas hukumnya.¹

Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Dengan kata lain, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis masyarakatnya. Kalau nilai-nilai etis tersebut merupakan hasil pertimbangan, dalam arti cerminan kehendak masyarakat yang menjunjungnya, maka asas merupakan konsepsi abstrak bagaimana seharusnya.²

¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hal.49

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.45

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Dengan kata lain, dari suatu asas hukum, dapat diturunkan berbagai peraturan hukum. Oleh karena itu, Paton menyebut asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang sehingga hukum bukan sekedar kumpulan peraturan, melainkan dengan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis telah mengubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.³

Dalam setiap peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas hukum yang menjadikan aturan-aturan itu menjadi hidup dan berkembang. Terutama dalam perjanjian yang pengaturannya ada dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan, terdapat sejumlah asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam melakukan setiap perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik dan lain-lain.

Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah, menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti perjanjian itu akan menjadi hukum apabila perjanjian itu memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebab tanpa sahnya perjanjian, maka perjanjian itu tidak menjadi hukum bagi mereka, yang mana perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dan jika perjanjian itu tidak sah, maka perjanjian itu bukan hukum bagi mereka yang membuatnya. Hukum itu sifatnya mengikat, artinya harus ditaati oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut, perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka sifatnya tidak mengikat, dapat saja para pihak tidak menaatinya karena tidak ada daya mengikatnya artinya terbuka kemungkinan untuk mengadakan pembatalan atau perjanjian itu batal demi hukum. Dan hukum yang mereka buat itu, sebenarnya tidak lagi dapat memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.

Sebenarnya orang mengikatkan dirinya pada suatu hukum jika hukum itu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Begitupun jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Penetapan hak dan kewajiban dalam perjanjian harus memperhatikan kepentingan masing-masing pihak yang berarti harus ada asas keadilan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban diantara mereka.

³ Muhamad Erwin, *Op,Cit*, Hal.50

Sebelum sampai pada tahap penutupan perjanjian, maka perjanjian yang para pihak buat harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1320 KUHPerdota. Syarat sah perjanjian itu adalah:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. cakap dalam melakukan perbuatan hukum
3. suatu hal tertentu
4. causa yang halal

Syarat satu dan dua adalah syarat subjektif, yang jika tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka pihak lawan dapat mengajukan pembatalan untuk mana mereka telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang mereka buat. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, yang mana tidak terpenuhinya maka akan mengakibatkan perjanjian itu “batal demi hukum”.

Keempat syarat ini merupakan syarat untuk dikatakan perjanjian itu hukum bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan hukum sangat berkaitan dengan keadilan atau keadilan adalah yang dituju oleh hukum maka syarat sahnya perjanjian ini mestilah mengandung nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota ?

C. Metode penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota

b. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif

D. Pembahasan

Dalam ajaran filsafat hukum, hukum dikatakan sebagai jalinan nilai-nilai. Nilai-nilai ini yang mendasari keberlakuan daripada hukum. Yang tanpa nilai-nilai itu maka hukum tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya yakni mencapai keadilan. Selain keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, keadilan juga adalah bagian dari nilai yang dikandung dalam hukum tersebut. Sehingga hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan dapat memenuhi tujuannya yakni mencapai keadilan.

Dikatakan orang yang taat hukum adalah telah berlaku adil dan sebaliknya orang yang tidak taat hukum dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan. Dan hanya jika seseorang menaati hukumlah dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah berpartisipasi dalam menegakkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang aman dan tertib adalah akibat dari hukum yang mengandung keadilan serta pelaksanaan hukum yang berkeadilan tersebut. Seseorang tidak melanggar perjanjian yang telah mereka buat, maka dikatakan orang itu telah berlaku adil dalam hubungan perjanjian yang mereka buat.

Dalam hukum perjanjian, perjanjian dianggap hukum bagi mereka yang membuatnya dengan syarat perjanjian itu memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang dikatakan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat sahnya perjanjian itu termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni : kesepakatan para pihak, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum , suatu hal tertentu dan causa yang halal. Kesepakatan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif dan suatu hal tertentu dan causa yang halal disebut dengan syarat objektif. Ketidakterpenuhan satu syarat subjektif saja dapat memiliki konsekuensi hukum perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan ketidakterpenuhan syarat objektif, dapat memiliki akibat perjanjian itu batal demi hukum seolah-

olah perjanjian itu tidak ada sama sekali. Tentu saja syarat sahnya perjanjian ini mengandung asas keadilan, karena bagaimanapun hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Sehingga tujuan menjadikan perjanjian itu hukum bagi mereka yang membuatnya tergantung pada syarat sahnya perjanjian, yang bermakna bahwa syarat sahnya perjanjian ini tentunya memenuhi nilai-nilai keadilan untuk dikatakan sebagai hukum.

Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.⁴

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.⁵ Hal ini diatur dalam pasal 1321 KUHPdata yang menyebutkan :

“tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan”.

Oleh karena itu perjanjian harus dilakukan dengan suka sama suka atau sukarela untuk terjadinya kesepakatan. Sukarela mensyaratkan ada keseimbangan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal kemauan atau itikad untuk mengadakan suatu kesepakatan. Hal ini dekat dengan prinsip atau asas keadilan yang dimana hukum berpijak pada landasannya. Hukum tidak menginginkan pemaksaan, kekhilafan ataupun adanya penipuan karena bagaimanapun hal ini akan membuat hukum itu tidak memiliki daya mengikat diantara dua pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian tersebut. Bukankah perjanjian merupakan hukum bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan, dengan catatan perjanjian ini tidak mengandung unsur ketidakadilan.

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip

⁴ | Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015,Hal.61

⁵ *Ibid*

yang ditentukan dalam Negara hukum. Ada pula istilah *social justice* atau keadilan social yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai *social fairness* atau keadilan social yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum.⁶

Dengan demikian, apa yang seharusnya mereka terima adalah suatu hak yang seharusnya terpenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Hak ini adalah hak untuk tidak dipaksa untuk menerima suatu perjanjian yang tidak menguntungkan dirinya ataupun hak untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang merugikan dirinya. Bahkan hak ini diakui dalam konstitusi Negara Kita, yakni UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia.

Kedua, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 KUHPerdata :

“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”

Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah pasal 1330 KUHPerdata yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.⁷

Pengertian dewasa dan belum dewasa berdasarkan pasal 330 KUHPerdata telah dengan tegas ditetapkan bahwa dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi telah menikah, walaupun dalam hal ini menimbulkan perbedaan dengan pengertian dewasa yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 yang secara *a contrario* memberikan kewenangan kepada orang yang telah berumur 18 tahun untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya.⁸

Orang yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tidaklah memiliki kewenangan berbuat yang diharuskan oleh hukum. Konsekuensi logisnya jika mereka yang

⁶ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal.86

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op, Cit*, Hal.63

⁸ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak*, Jakarta:Kontan Publishing,2011,Hal.197

dinyatakan tidak cakap ini melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian maka kualitas hukum yang dilakukannya patutlah dipertanyakan. Dan hal ini tentunya memiliki konsekuensi terhadap perjanjian yang mereka buat sehingga pembatalan tidaklah dapat dielakkan bagi mereka yang mengikat dirinya dengan siapa mereka mengadakan perjanjian.

Aturan ini mengisyaratkan keadilan dalam setiap perjanjian bahwasanya dengan siapa kita melakukan perbuatan hukum atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, hendaknya mempertimbangkan akibat hukum apabila kita mengadakan suatu perjanjian dengan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum ini. Bukankah kita mengadakan perjanjian agar kita bisa terikat dengan aturan main yang ada didalamnya sebagaimana dinyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya perjanjian itu mengikat bagi kedua belah pihak, yang berarti keadilan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Maka dari itu hukum juga memberikan jalan keluar terhadap keterlibatan pihak-pihak ini dalam melakukan suatu perbuatan hukum, karena bagaimanapun, dalam kenyataannya dan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terdapat orang-orang yang belum memenuhi syarat hukum untuk dikatakan dewasa telah memiliki kepribadian matang untuk mengadakan suatu perbuatan hukum. Untuk orang yang belum dewasa ini, dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tua atau walinya.

Sedangkan untuk orang yang berada dibawah pengampuan maka mereka diwakili oleh pengampunya dalam setiap perbuatan hukum yang melibatkan harta kekayaan.

Sedangkan bagi perempuan yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, hal itu sudah dibantah dengan keluarnya SEMA RI nomor 3 tahun 1963. Dengan demikian kedudukan perempuan (istri) sama dengan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum termasuk mengadakan perjanjian. Bukankah dikatakan dalam pasal 27 KUHPdata “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan...”

Dengan demikian perjanjian yang diadakan dengan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap akan menimbulkan ketidakadilan karena bagaimana mungkin seseorang yang tidak cakap untuk berbuat bagi kepentingan mereka bersama dengan siapa ia mengadakan perjanjian, sedangkan mereka belum bisa berbuat untuk kepentingannya sendiri dan atas harta kekayaannya.

Syarat cakap dalam melakukan perbuatan hukum mesti ada dalam setiap perjanjian, karena hal ini lebih dekat dengan asas keadilan. Karena itu undang-undang juga tidak menihilkan kenyataan yang ada dimasyarakat bahwa ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum harus diwakili oleh orang lain, seperti orang tua atau wali terhadap orang yang belum dewasa atau pengampu terhadap orang yang dibawah pengampuan. Sehingga akan dirasakan adil bagi pihak dengan siapa mereka mengadakan perjanjian.

Ketiga, suatu hal tertentu. Maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁹

Objek perjanjian itu diatur dalam pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan:

“suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Ketidakterpenuhan syarat objektif ini, dapat mengakibatkan perjanjian yang diadakan batal demi hukum, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah ada. Meskipun perjanjian itu batal demi hukum, tidaklah menyebabkan perjanjian itu secara otomatis berakhir, melainkan tetap dimintakan pembatalannya ke pengadilan. Misalnya dalam perjanjian kerja, yang mensyaratkan ada hak dan kewajiban diantara para pihak yakni pihak pengusaha dan pihak pekerja, dimana pengusaha atau majikan berkewajiban untuk membayar upah dan pekerja berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan majikan. Upah dan jenis pekerjaan merupakan objek dari perjanjian, yang juga dalam perjanjian merupakan unsur yang essensial dalam suatu perjanjian kerja. Yang jika dalam hal ini unsur essensial ini tidak ada maka perjanjian itu tidak dapat dilakukan. Contoh lain dalam perjanjian sewa menyewa rumah, jika objek berupa rumah tidak ada, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Hal ini logis dan sesuai dengan prinsip atau asas keadilan, yang mana dalam hal tidak ada objek perjanjian, apakah patut untuk terus terikat pada perjanjian tersebut, padahal perjanjian itu memiliki cacat yang tidak bisa diwujudkan dalam tataran kehidupan bermasyarakat terutama dalam perjanjian. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian,

⁹ | Ketut Oka Setiawan, *Op, Cit*, Hal.67

berupa barang maka pihak yang yang lain, berkewajiban sebaliknya untuk memberikan sesuatu alat pertukaran yang sesuai atau senilai dengan barang yang diserahkan, biasanya berupa uang, terutama dalam perjanjian yang bertimbal balik. Maka dalam hal ini para pihak telah memenuhi prinsip keadilan dan sebaliknya jika perjanjian ini pincang dalam pemenuhan kewajiban sebagai ganti pemenuhan kewajiban pada pihak lain, maka hal ini pun bertentangan dengan prinsip keadilan tadi, terutama dalam perjanjian timbal balik.

Apa yang dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji, merupakan hal yang juga tidak memenuhi prinsip keadilan. Apabila para pihak melakukan perjanjian yang mana objek nya adalah barang tertentu dan dapat ditentukan, maka tidak dipenuhinya jumlah dan jenis objek tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk yang tidak memenuhi asas atau prinsip keadilan, terutama apabila objek itu juga terkait dengan tingkat kualitas suatu barang yang dijanjikan, maka bentuk ingkar janji ini tidak memenuhi suatu prinsip keadilan.

Oleh karena itu, maka oleh hukum diatur bahwa barang yang tidak dapat ditentukan jumlahnya sekarang atau pada saat perjanjian maka hal itu tidak menjadi halangan adanya persetujuan untuk kemudian jumlah barang itu dapat ditentukan atau dihitung. Dan untuk bentuk ingkar janji, maka hukum memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau bentuk wanprestasi itu untuk menuntut pemenuhan hak atau pun ganti rugi ataupun kedua-duanya. Sehingga dengan demikian, maka keadilan akan dapat tercapai sebagaimana yang dicitakan hukum.

Keempat, *causa* yang halal, *kausa* dapat juga diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu kontrak. *Kausa* bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang berkontrak atau yang dikenal juga dengan motif. Artinya motif (sebagai keinginan yang bersifat subjektif) dari apa yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan kontrak tidak menjadi ukuran dalam menentukan halal atau tidaknya perbuatan hukum tersebut.¹⁰

Dalam pasal 1320 poin 4 diatas ditegaskan bahwa suatu kontrak yang didasari oleh *kausa* yang tidak halal adalah batal demi hukum (*null and void*). Penjabaran dari *kausa* yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdata yang menguraikan bahwa suatu *kausa* dari suatu

¹⁰ Ricardo Simanjuntak, *Op,Cit*, Hal.200

perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Contohnya perjanjian untuk mengadakan perjudian, atau pun perjanjian untuk mensuplai wanita tuna susila ketempat-tempat hiburan.¹¹

Hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.¹²

Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum. Jadi jika perjanjian itu bertentangan dengan hukum maka perjanjian itu sama sekali tidak memenuhi asas atau prinsip keadilan sebagaimana disebutkan diatas bahwasanya hukum itu berkaitan dengan keadilan. Begitu juga dengan perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang baik maka perjanjian seperti ini tidak layak dilaksanakan karena hanya akan mengoyak rasa keadilan didalam masyarakat yang dijunjung oleh masyarakat itu sendiri.

Hukum sangat memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan inivididu. Ketika seorang individu atau lebih mengadakan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, maka hukum akan segera menyeimbangkannya dengan melaksanakan sanksi yang akan mengembalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga hukum itu bukan hanya berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya tetapi juga untuk menakuti individu agar jangan melakukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.

Jadi perjanjian yang memenuhi kausa yang halal adalah perjanjian yang mengandung nilai-nilai keadilan dan mengimplementasikan nilai keadilan itu dalam perjanjian yang mereka buat dan laksanakan.

E. Kesimpulan

Dalam syarat sahnya perjanjian terdapat asas atau prinsip keadilan yang menjadi esensi dari setiap perjanjian yang dibuat oleh mereka yang mengikatkan dirinya dalam hukum yang mereka

¹¹ *Ibid*

¹² Agus Santoso, *Op,Cit*,Hal.91

buat. Bagaimana tidak, perjanjian itu sudah mereka sepakati, yang dilakukan oleh mereka yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum mengenai suatu hal tertentu yang berupa objek perjanjian dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Dengan telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian itu akan menjadi hukum yang harus mereka laksanakan, dengan memenuhi segala hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan ini dekat dengan keadilan yang diharapkan oleh para pihak karena sepakat tidak akan terjadi pada keadaan paksaan, kekeliruan dan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sehingga dirasakan tidak adil jika perjanjian itu disetujui bukan karena kemauan masing-masing pihak. Begitu juga dengan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, hanya akan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian dengan sikap dan kepribadian yang matang pada masing-masing pihak sehingga dirasakan adil bagi mereka. Matang dalam artian dilakukan dengan sikap batin yang sadar dan mengenal akibat dari segala perbuatan hukum yang mereka lakukan, sehingga hukum dalam merespon kenyataan masyarakat yang mana perjanjian adakalanya tidak dapat dihindari dilakukan oleh orang-orang yang dinyatakan tidak cakap oleh hukum, maka hukum akan memberi legitimasi bagi orang-orang yang menjadi perwakilan mereka yang dinyatakan tidak cakap ini, untuk mewakili mereka dalam setiap perbuatan hukum yang mereka buat terutama menyangkut mengenai harta kekayaan. Begitu juga dengan syarat suatu hal tertentu dan kausa yang halal, yang merupakan syarat objektif, yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian para pihak, haruslah dipenuhi akan hal itu agar keadilan penuh dapat tercapai, dengan memenuhi apa yang menjadi objek dari perjanjian itu atau apa yang menjadi substansi dari perjanjian itu.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000